

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



JASAMARGA

### PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait.

#### Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550  
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526  
Fax.: (021) 841-3540  
E-mail: jasmarg@jasmarga.com  
Situs internet: www.jasmarga.com

#### Kantor Regional

2 (dua) kantor regional yang berlokasi di Jakarta Timur

#### Perusahaan Anak

26 (dua puluh enam) Perusahaan Anak yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Madiun, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP932.350.000.000 (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut,

Perseroan akan Menerbitkan dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 03 Desember 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGGAKNYA BIAYA KONSTRUKSI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS  
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS  
(Terafiliasi)



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2025.

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	01 September 2025
Tanggal Penjatahan	:	02 September 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	04 September 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	04 September 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	08 September 2025

## PENAWARAN UMUM

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025.

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

### Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1.	04 Desember 2025	04 Desember 2025	04 Desember 2025
2.	04 Maret 2026	04 Maret 2026	04 Maret 2026
3.	04 Juni 2026	04 Juni 2026	04 Juni 2026

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
4.	04 September 2026	04 September 2026	04 September 2026
5.	04 Desember 2026	04 Desember 2026	04 Desember 2026
6.	04 Maret 2027	04 Maret 2027	04 Maret 2027
7.	04 Juni 2027	04 Juni 2027	04 Juni 2027
8.	04 September 2027	04 September 2027	04 September 2027
9.	04 Desember 2027	04 Desember 2027	04 Desember 2027
10.	04 Maret 2028	04 Maret 2028	04 Maret 2028
11.	04 Juni 2028	04 Juni 2028	04 Juni 2028
12.	04 September 2028	04 September 2028	04 September 2028
13.		04 Desember 2028	04 Desember 2028
14.		04 Maret 2029	04 Maret 2029
15.		04 Juni 2029	04 Juni 2029
16.		04 September 2029	04 September 2029
17.		04 Desember 2029	04 Desember 2029
18.		04 Maret 2030	04 Maret 2030
19.		04 Juni 2030	04 Juni 2030
20.		04 September 2030	04 September 2030
21.			04 Desember 2030
22.			04 Maret 2031
23.			04 Juni 2031
24.			04 September 2031
25.			04 Desember 2031
26.			04 Maret 2032
27.			04 Juni 2032
28.			04 September 2032
29.			04 Desember 2032
30.			04 Maret 2033
31.			04 Juni 2033
32.			04 September 2033
33.			04 Desember 2033
34.			04 Maret 2034
35.			04 Juni 2034
36.			04 September 2034
37.			04 Desember 2034
38.			04 Maret 2035
39.			04 Juni 2035
40.			04 September 2035

### Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Penyisihan dan pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

## Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

- a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
  1. Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali agunan atau jumlah yang:
    - a. telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijamin tersebut telah dilepaskan maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi agunan;
    - b. termasuk dalam agunan atau jaminan yang diizinkan sebagai berikut:
      1. Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari.
      2. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      3. Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
      4. Agunan yang diberikan sehubungan dengan penerusan kelanjutan utang atau novasi yang diberikan dalam rangka beralihnya perjanjian perusahaan jalan tol sepanjang agunannya diambil dari hasil jalan tol atas perjanjian perusahaan jalan tol.

Dalam hal Wali Amanat menyetujui permohonan Perseroan untuk menjamin sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan terhadap utang-utang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk pembayaran Obligasi, untuk keperluan mana Perseroan dan Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani perjanjian jaminan yang berkaitan.

2. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggung) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut kecuali penanggung sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Anak;
3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
  - b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; atau
  - c. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam perusahaan/ pengoperasian jalan tol; atau
  - d. Akuisisi pada perusahaan jalan tol; atau
  - e. Akuisisi pada perusahaan non tol tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir.
4. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
5. Melaksanakan perubahan yang pokok dari bidang usaha Perseroan;
6. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
7. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
  - a. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; atau

- b. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
  - c. pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Perseroan sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian pengusahaan jalan tol; atau
  - d. dilakukan dalam rangka melaksanakan program Restrukturisasi BUMN; atau
  - e. tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Rising*.
8. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, kecuali bila:
- a. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim; atau
  - b. transaksi tersebut wajib dilakukan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai akibat dari pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian pengusahaan jalan tol.
9. Memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali:
- a. Penyertaan saham pada perusahaan di jalan tol; atau
  - b. Penyertaan saham dalam rangka program atau instruksi dari Pemerintah; atau
  - c. Penyertaan saham pada perusahaan di sektor non tol yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
  - d. Pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak dan/atau pihak lain; atau
  - e. Pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan Perusahaan Anak serta PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan program pemerintah.
- b. Perseroan berkewajiban untuk:
1. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak, provisi pelapisan utang jalan tol, penyusutan dan amortisasi dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan sedikitnya 1,1 : 1 (satu koma satu berbanding satu).
    - b. Memelihara perbandingan antara Utang dengan Modal tidak lebih dari 5: 1 (lima berbanding satu).
  2. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.  
Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi jumlah yang terutang, satu dan lain menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
  4. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
  5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
    - a. Membuat Utang baru baik secara langsung maupun tidak langsung;
    - b. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;
    - c. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, yang diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan, setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;

- d. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
6. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan yang disyaratkan OJK dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan untuk penerbitan dan penawaran Obligasi, untuk pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian yang berhubungan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas menyerahkan:
  - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya
    - (a) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau
    - (b) pada saat penyerahan laporan konsolidasi ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
  - ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya dalam waktu
    - (a) (i) 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan; atau (ii) 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau (iii) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka audit atas laporan keuangan konsolidasian, atau
    - (b) pada saat penyerahan Laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) ke OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
7. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang potensial yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
8. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan salinan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
9. Memberikan izin kepada Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu antara lain:
  - a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
  - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat baru; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru

- ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan
- c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
  - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
  - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014
- d) Pemeringkatan Ulang
  - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - iii. atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terdapat perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
  - iv. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan.

### **Pembelian Kembali**

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan paling sedikit melalui (i) situs web perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum Tanggal Penawaran untuk pembelian kembali obligasi dimulai. Pelaksanaan pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Hak-Hak Pemegang Obligasi**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas

Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Pemegang Obligasi Keberlanjutan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Keberlanjutan yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Keberlanjutan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan), berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI, dengan memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Keberlanjutan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Keberlanjutan tersebut dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Keberlanjutan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi Keberlanjutan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Keberlanjutan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Keberlanjutan yang dimilikinya.

### **Hasil Pemeringkatan**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, berdasarkan Surat Pefindo No.: RC-185/PEF-DIR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, serta surat penegasan No. RTG-270/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi ini mendapatkan peringkat:

**idAA**  
(Double A)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 .

Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

### **Keterangan Tentang Wali Amanat**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020:

**PT Bank Mega Tbk**  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720  
website: [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)  
e-mail: [waliamanat@bankmega.com](mailto:waliamanat@bankmega.com)  
Up. : Capital Market Services

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab X dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan Tentang Wali Amanat.*”

## Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

- i) Pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B.
- ii) Sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJS sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).
- iii) Sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen).
- iv) Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JPB sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JPB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi. Penyetoran modal kepada JPB akan dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp209,7 miliar dan sisanya akan menggunakan internal kas Perseroan.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.*”

## PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 30 Juni 2025, Liabilitas Perseroan sebesar Rp87.100.197 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i> <b>30 Juni 2025</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha	122.032
Utang kontraktor	396.589
Utang pajak	235.707
Beban akrual	8.521.123
Utang bank	1.137.891
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
- Utang bank	6.735.808
- Utang Obligasi	286.000
- Liabilitas sewa	74.835

(Dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>30 Juni 2025</b>
- Provisi pelapisan jalan tol	766.456
- Pendapatan diterima dimuka	148.693
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1.724.831
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>20.149.965</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas pajak tangguhan	5.547.3350
Utang kontraktor jangka panjang	774.441
Beban akrual jangka panjang	708.403
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
- Utang bank	55.440.029
- Utang lembaga keuangan bukan bank	350.000
- Liabilitas obligasi	1.539.029
- Liabilitas pembebasan	109.008
- Liabilitas sewa	66.687
- Provisi pelapisan jalan tol	812.411
- Pendapatan diterima dimuka	36.535
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.319.752
Liabilitas jangka panjang lainnya	246.587
<b>TOAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>66.950.232</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>87.100.197</b>

Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Informasi Tambahan dengan judul "Pernyataan Utang."

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645).

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

<b>KETERANGAN</b>	<b>30 Juni</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Aset Lancar	8.949.904	6.854.331	7.974.775	
Aset Tidak Lancar	136.435.981	133.872.108	121.337.214	
Total Aset	145.385.885	140.726.439	129.311.989	
Liabilitas Jangka Pendek	20.149.956	20.360.544	22.821.164	
Liabilitas Jangka Panjang	66.950.232	62.824.742	67.579.619	
Total Liabilitas	87.100.197	83.185.286	90.400.783	
Total Ekuitas	58.285.688	57.541.153	38.911.206	
Total Liabilitas dan Ekuitas	145.385.885	140.726.439	129.311.989	

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

<b>KETERANGAN</b>	<b>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Total Pendapatan	12.942.066	13.072.701	28.703.212	21.318.605
Total Beban Pokok Pendapatan	(7.326.338)	(7.698.716)	(17.385.057)	(12.360.079)
Laba Bruto	5.615.728	5.373.985	11.318.155	8.958.526

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
	Laba Usaha	4.794.905	4.518.985	9.532.012
Laba Tahun Berjalan	2.478.734	2.877.702	5.619.918	6.749.489
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.480.706	3.022.575	5.482.544	6.586.549
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	257,81	323,37	624,92	936,03

**Arus Kas**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
	Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.766.801	2.845.268	6.500.974
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.890.492)	(4.447.324)	(10.814.909)	(8.324.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.678.784	1.869.854	4.685.303	168.230
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	1.555.093	267.798	371.368	(3.990.167)
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	4.810.319	4.438.951	4.438.951	8.429.118
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	6.365.412	4.706.749	4.810.319	4.438.951

**Rasio-Rasio Keuangan**

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Pendapatan	-0,1	34,64	28,56
Laba kotor	4,50	26,34	20,77
Laba usaha	6,11	-15,81	53,50
Laba/(rugi) tahun berjalan	13,86	-16,74	190,46
EBITDA	4,07	27,35	36,21
Jumlah aset	3,31	8,83	41,88
Jumlah liabilitas	4,71	-7,98	37,98
Jumlah ekuitas	1,29	47,88	51,87
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba kotor / pendapatan	41,11	39,43	42,02
Laba usaha / pendapatan	34,57	33,21	53,09
Laba tahun berjalan / pendapatan	22,01	19,58	31,66
Laba tahun berjalan / jumlah aset	2,04	3,99	5,22
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	5,00	9,77	17,35
<b>Rasio Keuangan (x)</b>			
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek (%)	33,66	33,66	34,94
Jumlah liabilitas / total aset (%)	59,11	59,11	69,91
Jumlah liabilitas / total ekuitas (%)	144,57	144,57	232,33
Marjin EBITDA (%)	67,30	67,38	63,67
Interest coverage ratio	3,90	3,10	3,21
Debt service coverage ratio	2,18	1,37	2,23

**Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan**

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni 2025
Interest Coverage Ratio (x)	Minimal 1,1	Minimal 1,1
Interest Bearing Debt to Equity Ratio (x)	Maksimal 5	Maksimal 5

Pada tanggal 30 Juni 2025 Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan berdasarkan Laporan posisi Keuangan Perseroan periode tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645).*

### 1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol, memiliki 36 konsesi jalan tol ( $\pm$  1.736 km) dan mengoperasikan  $\pm$  1.264 km (72,6%) jalan tol yang beroperasi. yang dioperasikan baik di level induk, anak perusahaan, dan di bawah *sub-holding* PT Jasamarga Transjawa Tol. Bisnis Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar jalan tol yang berada di Pulau Jawa ( $\pm$  1.008 km) sudah terkoneksi dan memberikan dampak positif kepada volume lalu lintas dan pertumbuhan pendapatan tol.

Perseroan memiliki 2 anak perusahaan yang berfokus pada bisnis pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta 1 anak perusahaan di bisnis prospektif.

### 2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

#### Tarif Tol

Sebagai perusahaan jalan tol, tarif tol merupakan sumber utama pendapatan sehingga penyesuaian tarif tol akan sangat berdampak pada kondisi keuangan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Perseroan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif jalan tol setiap dua tahun sekali dengan mengacu pada inflasi daerah. Untuk mendapatkan kenaikan tarif regular tersebut setiap ruas jalan tol perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dipersyaratkan.

#### Volume Lalu Lintas

Bisnis usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat volume lalu lintas pada jalan tol yang nantinya akan berdampak pada arus pendapatan. Volume lalu lintas pada jalan tol terutama ditentukan (i) perubahan kondisi perekonomian, (ii) kenaikan harga BBM, dan (iii) pertumbuhan panjang jalan tol yang beroperasi. Selain itu, tersedianya alternatif transportasi lain (misal: kereta api, MRT, LRT ataupun Trans Jakarta) juga turut mempengaruhi penurunan volume lalu lintas.

#### Konstruksi Jalan Tol Baru

Memperluas jaringan jalan tol dan meningkatkan konektivitas pada portofolio Perseroan yang ada. Membangun dan mengoperasikan jalan tol baru secara bertahap untuk menyesuaikan dengan investasi dan kemampuan finansial Perseroan sehingga dapat mendatangkan keuntungan dan meningkatkan nilai Perseroan.

### 3. Hasil Kegiatan Operasional

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode**

## ***enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024***

### **Pendapatan**

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp12.942.066 juta di mana terjadi penurunan sebesar -1,00% atau setara dengan Rp130.635 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp13.072.701 juta. Penurunan pendapatan ini disebabkan menurunnya pendapatan konstruksi di beberapa ruas jalan tol Perusahaan Anak.

### **Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp7.326.338 juta, menurun sebesar -4,84% atau setara dengan Rp372.378 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp7.698.716 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan menurunnya beban konstruksi di beberapa ruas jalan tol Anak Perusahaan.

Beban Tol dan Usaha Diluar Konstruksi Perseoran pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.892.967 juta, meningkat sebesar 3,57% atau setara dengan Rp134.259 juta dibanding dengan beban usaha diluar konstruksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp3.758.708 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan nilai amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol sehubungan dengan pertumbuhan volume lalu lintas dan efek konsolidasi JPT.

### **Laba Bruto**

Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 4,50% atau setara dengan Rp241.743 juta menjadi Rp5.615.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp5.373.985 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif pada beberapa ruas tol yang berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan tol.

### **Laba Periode Berjalan**

Laba tahun berjalan Perseroan menurun sebesar -13,86% atau setara dengan Rp398.968 juta menjadi Rp2.478.734 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.877.702 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban pajak penghasilan, dimana pada tahun 2024 terdapat manfaat pajak penghasilan akibat perlakuan pajak PMK72 dan atas kompensasi kerugian.

## ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

### **Pendapatan**

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.703.212 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 34,64% atau setara dengan Rp7.384.607 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.318.605 juta. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK) pada Juli 2023, dan Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024, pengoperasian jaringan jalan tol JORR 2 secara penuh, serta implementasi penyesuaian tarif atas 21 ruas jalan tol sepanjang tahun 2023 yang seluruhnya kinerjanya telah tercermin penuh pada tahun 2024.

### **Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.385.057 juta, meningkat sebesar 40,65% atau setara dengan Rp5.024.978 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp12.360.079 juta pada tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan meningkatnya kemajuan konstruksi atas ruas jalan tol baru.

Beban Tol dan Usaha Diluar Konstruksi Perseoran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.482.043 juta, meningkat sebesar 12,63% atau setara dengan Rp838.787 juta dibanding dengan beban usaha diluar konstruksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.643.256 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban amortisasi akibat konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), dan NgawiKertosono (JNK) pada Juli 2023 serta kenaikan pada biaya provisi *overlay* di beberapa ruas.

#### **Laba Bruto**

Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 26,34% atau setara dengan Rp2.359.629 juta menjadi Rp11.318.155 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp8.958.526 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan tol.

#### **Laba Tahun Berjalan**

Laba tahun berjalan Perseroan menurun sebesar -16,74% atau setara dengan Rp1.129.571 juta menjadi Rp5.619.918 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp6.749.489 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut penurunan laba usaha karena telah berakhirnya *buyback* RDPT pada tiga ruas di tahun 2023.

### **4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

#### ***Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024***

##### **Aset**

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp8.949.904 juta atau meningkat sebesar 30,57% atau setara dengan Rp2.095.573 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp6.854.331 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai kas setara kas akibat penarikan hutang bank.

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp136.435.981 juta atau meningkat sebesar 1,92% atau setara dengan Rp2.563.873 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp133.872.108 juta. Peningkatan aset tidak lancar pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar pada aset tak berwujud - neto hak perusahaan jalan tol sehubungan dengan progres konstruksi jalan tol di JJS, JPB, JJB dan JAP.

Pada tanggal 30 Juni 2025 total aset Perseroan adalah sebesar Rp145.385.885 juta atau meningkat sebesar 3,31% atau setara dengan Rp4.659.446 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp140.726.439 juta. Peningkatan total aset pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 terutama disebabkan oleh peningkatan kas setara kas dan aset tak berwujud – neto hak perusahaan jalan tol.

##### **Liabilitas**

Pada tanggal 30 Juni 2025, total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp20.149.965 juta di mana terjadi penurunan sebesar -1,03% setara dengan Rp210.579 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp20.360.544 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 disebabkan oleh pelunasan hutang pajak PPh 29 Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2025, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp66.950.232 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 6,57% setara dengan Rp4.125.490 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp62.824.742 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari penarikan hutang bank baik di Induk maupun di Anak Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp87.100.197 juta di mana terjadi penurunan sebesar 4,71% setara dengan Rp3.914.911 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp83.185.286 juta. Peningkatan total liabilitas pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 terutama disebabkan oleh penarikan hutang bank di Induk dan Anak Perusahaan.

### **Ekuitas**

Pada tanggal 30 Juni 2025, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp58.285.688 juta, meningkat sebesar 1,29% atau setara Rp744.535 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp57.541.153 juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan saldo laba pada tahun berjalan.

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023***

#### **Aset**

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp6.854.331 juta atau menurun sebesar -14,05% atau setara dengan Rp1.120.444 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.974.775 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek akibat konsolidasi kembali JPT.

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp133.872.108 juta atau meningkat sebesar 10,33% atau setara dengan Rp12.534.894 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp121.337.214 juta. Peningkatan aset tidak lancar pada tahun 2024 disebabkan oleh penambahan progres konstruksi diruas tol baru dan konsolidasi kembali JPT.

Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset Perseroan adalah sebesar Rp140.726.439 juta atau meningkat sebesar 8,83% atau setara dengan Rpjuta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.414.450 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan hak pengusahaan jalan tol dengan adanya penambahan dari efek kombinasi bisnis dan kemajuan konstruksi pengembangan jalan tol baru.

#### **Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp20.360.544 juta di mana terjadi penurunan sebesar -10,78% setara dengan Rp2.460.620 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.821.164 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 disebabkan karena penurunan utang bank dengan adanya pelunasan di level induk menggunakan hasil dari divestasi JTT serta tidak adanya lagi liabilitas pembebasan tanah perusahaan anak atas dana talangan pembelian tanah pada ruas jalan tol KunciranSerpong, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dan Surabaya Mojokerto.

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp62.824.742 juta di mana terjadi penurunan sebesar -7,03% setara dengan Rp4.754.877 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.579.619 juta. Penurunan ini terutama berasal dari pelunasan utang pokok Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan pelunasan utang bank atas penerimaan divestasi JTT.

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp83.185.286 juta di mana terjadi penurunan sebesar -7,98% setara dengan Rp7.215.497 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp90.400.783 juta. Penurunan total liabilitas pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank atas penerimaan divestasi JTT.

#### **Ekuitas**

Pada tanggal 31 Desember 2024, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp57.541.153 juta, meningkat sebesar 47,88% atau setara Rp18.629.947 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.911.206 juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan ekuitas kepentingan non pengendali akibat divestasi JTT.

## 5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang diperoleh secara internal dari aktivitas operasi dan secara eksternal dari kegiatan pendanaan. Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas pinjaman bank, sebagai sumber likuiditas eksternal yang material, yang belum ditarik sebesar Rp25.175.000 juta. Sedangkan sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.134.866 juta.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki arus kas yang kuat dari aktivitas operasi untuk mendanai kebutuhan pendanaan Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan saat ini memiliki *standby loan* dari pinjaman perbankan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan penerbitan pendanaan melalui surat utang pasar modal dan/atau pinjaman perbankan, serta aksi korporasi seperti divestasi di level *subholding* maupun Perusahaan Anak, tentunya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

### **Arus Kas**

***Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024***

#### **Arus kas dari aktivitas operasi**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan tol, penerimaan dari pendapatan lainnya, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan dan pembayaran biaya pelapisan ulang.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar -37,90% atau sebesar Rp1.078.467 juta menjadi Rp1.766.801 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp2.845.268 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024, terutama disebabkan oleh pembayaran pajak PPh 29 atas aksi korporasi divestasi JTT.

#### **Arus kas dari aktivitas investasi**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.890.492 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 meningkat sebesar 9,96% atau Rp443.168 juta dari sebelumnya Rp4.447.324 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024, peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan penambahan hak pengusahaan jalan tol.

#### **Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.678.784 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2025 meningkat sebesar 150,22% atau sebesar Rp2.808.930 Juta dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.869.854 juta pada tanggal yang berakhir 30 Juni 2024, yang sebagian besar disebabkan penerimaan utang bank sebesar Rp7.045.065 juta yang sebagian di-offset dengan pembayaran utang bank sebesar Rp1.286.768 juta, serta terdapat pembayaran dividen sebesar Rp.1.133.891 juta.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

#### **Arus kas dari aktivitas operasi**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan tol, penerimaan dari pendapatan lainnya, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan dan pembayaran biaya pelapisan ulang.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp2.335.018 juta menjadi Rp6.500.974 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp4.165.956 juta pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pendapatan tol dan pendapatan lainnya akibat konsolidasi kembali dari ruas tol Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK), dan Semarang-Batang (JSB) pada Juli 2023, Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024 serta penyesuaian tarif pada 21 ruas jalan tol tahun 2023 yang telah terlaksana penuh pada tahun 2024. Selain itu, telah tersambungannya jaringan jalan tol JORR 2 yang menghubungkan menjadi katalis pertumbuhan pendapatan di tahun ini.

#### **Arus kas dari aktivitas investasi**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp10.814.909 juta pada tahun 2024 meningkat sebesar 29,92% atau sebesar Rp2.490.556 juta dari sebelumnya Rp8.324.353 juta pada tahun 2023, peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan kemajuan konstruksi atas pembangunan 5 (lima) proyek jalan tol baru.

#### **Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.685.303 juta pada tahun 2024 meningkat sebesar 2.685% atau sebesar Rp4.517.073 juta dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp168.230 juta pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penerimaan dari divestasi JTT.

Penjelasan mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat lebih lanjut pada Bab V dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*"

### **KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan.

### **KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

Informasi yang disajikan di dalam bab ini merupakan keterangan tambahan atas Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024. Selain informasi yang disajikan dibawah ini, tidak ada perubahan informasi lain yang terjadi sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan.

#### **Riwayat Singkat Perseroan**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0125817.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 21 Juli 2021 (“**Akta No. 40/2021**”) serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 029027 BNRI No. 75.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

### Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27/2007 dan Akta No. 39/2016.

Berdasarkan (a) Akta No. 27/2007; (b) Akta No. 39/2016, dan (c) DPS Perseroan per 31 Juli 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>19.040.000.000</b>	<b>9.520.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- PT Danantara Asset Management (Persero)	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
- Manajemen :			
- Reza Febriano	560.200	280.100.000	0,01
- Pramitha Wulanjani	289.200	144.600.000	0,00
- Fitri Wiyanti	587.800	293.900.000	0,01
- Mohamad Agus Setiawan	549.600	274.800.000	0,01
- Masyarakat	2.175.374.560	1.087.688.780.000	29,97
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.257.871.200</b>	<b>3.628.935.600.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.782.128.800</b>	<b>5.891.064.400.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Desember 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0230110.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 December 2021;
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091890 tanggal 14 Februari 2023 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0032395.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023;

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 19 Mei 2025, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0250428 tanggal 26 Mei 2025 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0109940.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025

susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Juri Ardiantoro
Komisaris	:	Syamsul Bachri Yusuf
Komisaris	:	Asrorun Ni'am Sholeh
Komisaris Independen	:	Seppalga Ahmad
Komisaris Independen	:	Nachrowi Ramli
Komisaris Independen	:	Rudi Antariksawan

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Rivan Achmad Purwantono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Pramitha Wulanjani
Direktur Pengembangan Usaha	:	Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis	:	Reza Febriano
Direktur Operasi dan layanan	:	Fitri Wiyanti
Direktur Human Capital dan Transformasi	:	Yoga Tri Anggoro

#### **Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi**

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode tanggal 30 Juni 2025 (tidak di audit) Perseroan memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 26 (dua puluh enam) Perusahaan Anak dan 8 (delapan) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
<b>Perusahaan Anak (Jalan Tol)</b>							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,30%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	88,67%	2008	2008	Beroperasi	3,50%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	2,70%
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% <sup>(1)</sup>	1994	1994	Beroperasi	3,28%
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	99,35% <sup>(2)</sup>	2010	2010	Beroperasi	2,46%
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,30%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	2014	Beroperasi	2,80%
8.	CSJ	Pengusahaan jalan tol ruas Cinere-Serpong	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,30%
9.	JBS	Pengusahaan jalan tol ruas	67,39%	2016	2016	Beroperasi	6,60%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
10.	JMB	Balikpapan-Samarinda Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	64,97%	2016	2016	Beroperasi	3,00%
11.	JJS	Pengusahaan jalan tol ruas Japek-Selatan	91,38%	2017	2017	Konstruksi	9,10%
12.	JPB	Pengusahaan jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi	98,01%	2017	2017	Konstruksi	5,30%
13.	JNK	Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi – Kertosono	59,60% <sup>(8)</sup>	2009	2015	Beroperasi	3,24%
14.	JJB	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen	68,7%	2020	2020	Konstruksi	4,10%
15.	JSN	Pengusahaan jalan tol ruas Solo-Ngawi	59,53% <sup>(7)</sup>	2009	2015	Beroperasi	6,78%
16.	JSB	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Batang	59,80% <sup>(3)</sup>	2016	2016	Beroperasi	8,61%
17.	JAP	Pengusahaan jalan tol ruas Akses Patimban	62,04%	2023	2023	Konstruksi	1,30%
18.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol-Pandaan	93,79% <sup>(13)</sup>	1996	2011	Beroperasi	0,91%
<b>Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)</b>							
19.	JLJ (dalam likuidasi) <sup>(d)</sup>	Operator jalan tol JORR	99,96%	2000	2000	Dalam likuidasi	-
20.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	1,50%
21.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,60%
22.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,10%
23.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol Transjawa	65,00%	2017	2017	Beroperasi	43,80%
24.	JRB	Pengelolaan tempat peristirahatan dan pelayanan	89,08% <sup>(4)</sup>	2019	2019	Beroperasi	0,07%
25.	LMJ	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% <sup>(5)</sup>	2018	2023	Beroperasi	1,73%
26.	AJP	Pembangunan properti	99,48% <sup>(6)</sup>	2012	2012	Beroperasi	0,49%
27.	TOL	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% <sup>(14)</sup>	2019	2024	Beroperasi	0,83%
<b>Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)</b>							
28.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	58,91% <sup>(11)</sup>	2007	2007	Beroperasi	4,40%
29.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% <sup>(10)</sup>	2016	2016	Beroperasi	10,20%
30.	JPM	Pengusahaan jalan	51,00% <sup>(12)</sup>	2016	2016	Beroperasi	3,20%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
31.	TLKJ	tol ruas Pandaan-Malang	21,24%	2006	2012	Beroperasi	3,00%
32.	MLJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	51,00%	2009	2009	Beroperasi	1,10%
33.	JMJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	52,82%	2020	2020	Konstruksi	7,00%
34.	BSIS	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	26,00%	2024	2024	Pengembangan	-

Catatan:

(a) Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan

(b) Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)

(c) Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB

(d) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLJ No. 11 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Siti Nur Isminingsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, para pemegang saham JLJ telah menyetujui dilakukannya pembubaran atas JLJ dan telah menunjuk likuidator atas nama Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan konsultan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Likuidasi JLJ akan berlaku sejak Menkumham mencatat berakhirnya status badan hukum JLJ dan menghapus nama JLJ dari daftar perseroan.

(1) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.

(2) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.

(3) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,80%.

(4) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.

(5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.

(6) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.

(7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,53%.

(8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,60%.

(9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.

(10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.

(11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 58,91%.

(12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%.

(13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 93,79%.

(14) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.

## Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk membangun ketahanan Perseroan dengan menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan keuangan, Perseroan mengembangkan model bisnis yang terdiri dari tiga lini bisnis yakni: (i) lini bisnis konsesi jalan tol; (ii) lini bisnis pendukung operasi jalan tol yang mencakup bisnis pengoperasian jalan tol serta bisnis preservasi jalan tol; dan (iii) lini bisnis prospektif yang mencakup pengembangan properti/Toll Corridor Development (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), iklan dan utilitas, building management, serta bisnis komersil.

Perseroan mengelola penambahan kepemilikan hak perusahaan jalan tol melalui Perusahaan Anak dalam bentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Masing-masing Perusahaan Anak dalam bentuk BUJT didirikan untuk melaksanakan perusahaan jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuanketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan memiliki hak konsesi untuk 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol sepanjang 1.736 km yang pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 (dua) Regional dan melalui Perusahaan Anak dari *subholding* PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Sampai dengan akhir tahun 2024, dari total 1.736 km konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan, 1.286 km diantaranya telah beroperasi.

## Prospek Usaha

Memasuki tahun 2025, tantangan eksternal khususnya dari sisi makro ekonomi semakin meningkat. Namun, Perseroan tetap optimis dengan target kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi mencapai 5,2% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Pemerintah juga menjaga inflasi pada kisaran 2,5% dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap volume lalu lintas dan pendapatan Perseroan.

Pemerintah mencanangkan 17 program kerja prioritas baru yang dapat mendukung stabilitas industri jalan tol. Pemerintah saat ini tetap mendukung penyelesaian ruas tol yang proyeknya sedang berjalan. Selain itu, fokus perbaikan perekonomian Pemerintah dalam jangka panjang menjadi indikator untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan peluang peningkatan mobilitas orang dan barang/jasa.

Untuk mendukung prospek usaha yang positif tersebut, Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi dan menerapkan teknologi terkini dalam operasionalnya. Upaya digitalisasi yang sudah dimulai, seperti sistem pembayaran tol yang lebih efisien dan penggunaan big data untuk analisis lalu lintas, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna jalan. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar dan mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga siap untuk meraih peluang baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Penjelasan mengenai kegiatan usaha perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Kegiatan Usaha Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.”

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi *full commitment* serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan			Total	%
	Seri A	Seri B	Seri C		
PT BRI Danareksa Sekuritas	40.000	33.000	260.000	333.000	33,30
PT Mandiri Sekuritas	40.000	34.000	260.000	334.000	33,40
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	40.000	33.000	260.000	333.000	33,30
<b>Total</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>780.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Hanafiah Ponggawa & Partners
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### 1. PEMESANAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu melalui email Penjamin Pelaksana Emisi yang terdapat pada bab XII Informasi Tambahan dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja pada tanggal 01 September 2025 mulai pukul 09.00 - 16.00 WIB.

### 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*" pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

### 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### 7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah **02 September 2025**.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan

pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **03 September 2025** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

### PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Cabang: Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 0671.01.000680.30.4  
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

### PT Mandiri Sekuritas

Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Cabang: Jakarta Sudirman  
No. Rekening: 1020005566028  
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Cabang: Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 104.00.00800.875  
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana Penawaran Umum kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal **04 September 2025** paling lambat jam 14.00 WIB kepada rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank: Mandiri  
Cabang: KK Jakarta RS M.H. Thamrin  
No. Rekening: 1290000778775  
Atas Nama: Jasa Marga

## 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **04 September 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 04 September 2025.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar

1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

## 12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 01 September 2025, pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

##### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 –  
46  
Jakarta 10210  
Tel. (021) 5091 4100  
Fax. (021) 2520 990  
Email:  
debtcapitalmarket@brids.co.id  
Situs web:  
www.bridanareksasekuritas.co.  
id

##### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri Tower I, Lantai  
24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 526 3445  
Fax. (021) 526 3507  
Email : divisi-  
IB@mandirisek.co.id  
Situs web:  
www.mandirisekuritas.com

##### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

Gedung Artha Graha, Lantai  
18 dan 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-  
53  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 2924 9088  
Fax. (021) 2924 9168  
Email : fit@trimegah.com  
Situs web:  
www.trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**